



# MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH

محكمة شرعية أچيه

Jln. T. Nyak Arief-Komplek Keistimewaan Aceh  
Telp. 0651. 7555976 Fax. 0651. 7555977 BANDA ACEH 23114  
Email : ms.aceh@gmail.com website :http://www.ms-aceh.go.id

Nomor : W1-A/456 /HM.02.3/02/2017  
Sifat : Penting  
Lampiran : 3 lembar  
Hal : Penggunaan Format Baru Laporan  
Mediasi (LIPA.12)

22 Februari 2017 M  
25 J. Awal 1438 H

Yth.  
Ketua Mahkamah Syariah Kab/Kota  
Se - Aceh.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 108/KMA/SK/VI/2016, tanggal 17 Juni Tahun 2016 Tentang Tata Kelola Mediasi di Lingkungan Pengadilan, maka untuk pelaksanaan mediasi dan keseragaman pembuatan laporan bulanannya dengan ini kami sampaikan untuk dipedomani keputusan tersebut.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.



**Tembusan :**

1. YM, Ketua Kamar Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I;
2. Yth, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I.

LAMPIRAN I-22

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
 NOMOR : 108/KMA/SK/VI/2016  
 TANGGAL : 17 Juni 2016

LAPORAN MEDIASI BULANAN

LAPORAN MEDIASI BULANAN  
 PENGADILAN NEGERI/AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IAH

BULAN: .....TAHUN: .....

Lipa. 12

No.	Sisa mediasi bulan lalu	Perkara mediasi	Jumlah Perkara yang dimediasi (2 + 3)	Penyelesaian Mediasi				Tidak Berhasil	Tidak dapat dilaksanakan	Mediasi Berjalan (4-(8+9+10))
				Berhasil		Jumlah (5+6+7)	Tidak Berhasil			
				Berhasil Seluruhnya	Berhasil Sebagian					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Mengetahui  
 Ketua PN/PA/Msy

Panitera,

**PETUNJUK PENGISIAN:**

1. Kolom nomor 1 diisi dengan nomor urut.
2. Kolom nomor 2 diisi dengan jumlah mediasi yang belum selesai pada bulan sebelumnya.
3. Kolom nomor 3 diisi dengan perkara yang baru mulai dimediasi pada bulan bersangkutan berdasarkan penetapan perintah melakukan mediasi dan penunjukan mediator.
4. Kolom nomor 4 diisi dengan jumlah perkara yang di mediasi [penjumlahan dari sisa mediasi bulan lalu (kolom 2) dan mediasi baru yang dilaksanakan pada bulan berjalan (kolom 3)].
5. Kolom nomor 5 diisi dengan jumlah mediasi yang berhasil mencapai Kesepakatan Perdamaian seluruhnya yang tidak memuat klausula pencabutan gugatan.
6. Kolom nomor 6 diisi jumlah mediasi yang berhasil mencapai Kesepakatan Perdamaian sebagian objek atau tuntutan hukum yang tidak memuat klausula pencabutan gugatan.
7. Kolom nomor 7 jumlah mediasi yang berhasil mencapai Kesepakatan Perdamaian yang memuat klausula pencabutan gugatan.
8. Kolom nomor 8 diisi dengan hasil penjumlahan kolom nomor 5, nomor 6 dan nomor 7.
9. Kolom nomor 9 diisi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi tetapi mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan.
10. Kolom nomor 10 diisi dengan jumlah perkara yang diperintahkan untuk melakukan mediasi dan ditunjuk mediatornya tetapi mediasi tidak dapat dilaksanakan.
11. Kolom nomor 11 diisi dengan jumlah perkara dimediasi yang belum selesai dan belum dilaporkan kepada Hakim Pemeriksa Perkara hingga akhir bulan pelaporan.

**PENJELASAN ISTILAH:**

1. Mediasi Berhasil Seluruhnya adalah jika Penggugat berhasil mencapai Kesepakatan Perdamaian dengan seluruh Tergugat dan/atau Para Pihak berhasil mencapai Kesepakatan Perdamaian atas seluruh objek/tuntutan hukum dalam gugatan serta perkaranya dikuatkan dengan Akta Perdamaian atau dicabut khusus untuk perkara perceraian.
2. Mediasi Berhasil Sebagian adalah jika Penggugat berhasil mencapai Kesepakatan Perdamaian dengan seluruh Tergugat dan/atau Penggugat dan Tergugat berhasil mencapai Kesepakatan Perdamaian atas sebagian objek atau tuntutan hukum.
3. Mediasi tidak berhasil adalah mediasi yang telah dilaksanakan, tetapi para pihak tidak mencapai Kesepakatan Perdamaian.
4. Mediasi tidak dapat dilaksanakan adalah:
  - a. Mediasi yang salah satu pihak atau Para Pihak atau kuasanya telah 2 (dua) kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah ditentukan tanpa alasan sah setelah dipanggil secara patut.
  - b. Mediasi yang melibatkan aset, harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak disebutkan dalam surat gugatan, atau disebutkan dalam surat gugatan, tetapi pihak lain tersebut tidak hadir dalam proses mediasi; atau
  - c. Mediasi terhadap sengketa yang melibatkan wewenang kementerian/lembaga negara di tingkat pusat maupun daerah dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang tidak menjadi pihak berperkara dan pihak berperkara yang terkait dengan pihak-pihak tersebut tidak